BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot
Email : bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Nomor: 033 /BAWASLU-PROV.KI-05/SEKR/ HK.01.01/01/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PASIR BELENGKONG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republiik indonesia Nomor: 0883/K.Bawasiu/KP.01.00/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

b. bahwa nama pelaksana dan tenaga pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasir Belengkong terpilih, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pelaksana dan tenaga pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasir Belengkong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;

c. bahwa guna kelancaran pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang pengangkatan pelaksana dan tenaga pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasir Belengkong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP DIPA-115.01.2.686417/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasir Belengkong pada pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020. Adapun nama-nama tersebut selengkapnya terlampir;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser sampai selesainya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser disampaikan kepada;

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pasir Belengkong;
4. Arsip

PETIKAN : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser disampaikan Kepada masing - masing bersangkutan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YULIANI RACHMAN,SE
NIP 19720522 200012 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser
Nomor : /BAWASLU-PROV.KI-05/SEKR/ /01/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PASIR BELENGKONG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Wahyudin,S.Pd.I	Staf Pelaksana SDM dan Organisasi
2	Imam Nabawi	Staf Pelaksana HPP dan Penyelesaian Sengketa
3	Arif Rahman Sujiarto	Staf Pelaksana Pengawasan, Humas dan Hubal
4	Karsono,A.Md	Staf Pelaksana Sekretariat
5	Lidiawati	Pramusaji
6	Akhmad Farhan Subahar	Security

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YULIANI RACHMAN,SE
NIP 19720522 200012 2 001